



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan adanya suatu sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkup Pemerintah Kota Mataram;
- b. bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengintegrasian dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
6. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
7. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
8. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
9. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

10. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
11. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
12. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
13. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
14. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
15. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
16. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
17. Infrastruktur Pendukung SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak bukan Aplikasi SPBE, dan fasilitas pada Perangkat Daerah yang menjadi penunjang pendukung untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data dan perangkat elektronik lainnya.
18. Infrastruktur Keamanan SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang digunakan untuk melakukan proses pengawasan, perlindungan, analisis, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan atas insiden keamanan informasi dalam mengamankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
19. Infrastruktur SPBE Nasional adalah Infrastruktur SPBE yang terhubung dengan Infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah.
20. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan SPBE.
21. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
22. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
23. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.

24. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
25. Pelayanan Non Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi internal penyelenggara pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
26. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
27. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
28. Aplikasi Umum adalah aplikasi yang fungsi layanannya bersifat umum dan digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
29. Aplikasi Khusus adalah aplikasi yang fungsi layanannya bersifat spesifik dan digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
30. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
31. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
32. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
33. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

34. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan Sistem Elektronik.
35. Tanda Tangan Digital adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya, tersertifikasi dan diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik, dapat dibuktikan keabsahannya dengan Sertifikat Elektronik, dan digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
36. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
37. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
38. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan kerusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
39. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
40. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan sebuah sistem informasi.
41. Pusat Data adalah suatu ruangan yang dirancang sedemikian rupa yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
42. Walidata adalah pemilik data sesuai tugas pokok dan fungsinya.
43. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
44. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

45. Perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer.
46. Repository adalah tempat penyimpanan kumpulan-kumpulan software/aplikasi yang bisa diunduh untuk digunakan.
47. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
48. Virtual Private Server (VPS) adalah teknologi server tentang sistem operasi dan perangkat lunak yang memungkinkan sebuah mesin dengan kapasitas besar dibagi ke beberapa mesin virtual dimana tiap mesin virtual ini melayani sistem operasi dan perangkat lunak secara mandiri dan dengan konfigurasi yang cepat.
49. Website adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.
50. Domain adalah wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet.
51. Subdomain adalah sub wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet.
52. Internet adalah merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
53. Aplikasi adalah suatu subsistem perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
54. Kode sumber adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database.
55. Disaster Recovery Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Informasi yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.

Pasal 2

SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efektivitas;
- b. keterpaduan;
- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. interoperabilitas; dan
- g. keamanan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.

Pasal 4

SPBE bertujuan untuk menciptakan:

- a. tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
- b. sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan non publik; dan
- c. sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. pelaksana SPBE;
- d. pelaksanaan SPBE; dan
- e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE merupakan kerangka kerja yang bertujuan untuk memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana induk SPBE;
 - b. arsitektur SPBE;
 - c. peta rencana SPBE;
 - d. rencana dan anggaran SPBE;
 - e. proses bisnis SPBE;
 - f. data dan informasi;
 - g. infrastruktur SPBE;
 - h. infrastruktur pendukung SPBE;
 - i. infrastruktur keamanan SPBE;

- j. aplikasi SPBE;
- k. keamanan SPBE; dan
- l. layanan SPBE.

Bagian Kedua Rencana Induk SPBE

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan SPBE mengacu pada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, berlaku 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Dalam rangka penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Perangkat Daerah memberikan informasi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi yang spesifik, terukur dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Penyusunan, monitoring dan evaluasi Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Arsitektur SPBE

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah, berlaku 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Peninjauan kembali Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat [3] dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional; dan
 - b. hasil monitoring dan evaluasi SPBE.
- (5) Peninjauan kembali Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat [4] dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Bagian Keempat
Peta Rencana SPBE

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE disusun mengacu pada Peta Rencana SPBE Nasional, arsitektur SPBE daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Peta Rencana SPBE dilakukan evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (5) Evaluasi Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kelima
Rencana Anggaran SPBE

Pasal 10

- (1) Rencana anggaran SPBE disusun mengacu pada Arsitektur dan rencana induk SPBE.
- (2) Rencana anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana dan penganggaran tahunan pemerintah daerah.
- (3) Rencana anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Keenam
Proses Bisnis

Pasal 11

- (1) Proses bisnis disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data, aplikasi, keamanan, dan layanan yang terintegrasi mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional.
- (2) Proses bisnis disusun mengacu pada Arsitektur SPBE.

Bagian Ketujuh
Data dan Informasi

Pasal 12

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai antar Perangkat Daerah mengacu pada standar interoperabilitas data dan informasi yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan Arsitektur SPBE.

Bagian Kedelapan
Infrastruktur SPBE

Pasal 13

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan Infrastruktur SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (5) Perangkat Daerah yang mendapatkan Infrastruktur SPBE dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi atau instansi lainnya harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika untuk pengelolaannya.

Paragraf 1
Pusat Data

Pasal 14

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan data dan/atau *server*nya di Pusat Data.
- (2) Jaminan *Colocation* dan *up-time server* pada Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

- (3) Jaminan keamanan *server* pada Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan disinkronisasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi keamanan siber.
- (4) Perangkat Daerah dapat mengadakan *server* sendiri, melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan *server*, dengan rekomendasi Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan *server* sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan *server* di Pusat Data.
- (6) Dalam hal tersedianya Pusat Data bagi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah dapat menggunakan Pusat Data pada Pemerintah Pusat.

Pasal 15

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Data diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Jaringan Intra

Pasal 16

- (1) Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan dan pemanfaatan jaringan intra seluruh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (3) Perangkat Daerah dapat mengadakan sendiri jaringan intra serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan jaringan sesuai kebutuhannya setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaringan Intra diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Sistem Penghubung Layanan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan Sistem Penghubung Layanan.
- (2) Sistem Penghubung Layanan bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi dan bagi pakai antar layanan SPBE.
- (3) Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE dan keamanan SPBE.
- (5) Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kesembilan
Infrastruktur Pendukung SPBE

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah dapat mengadakan, menambah, dan/atau mengganti Infrastruktur Pendukung SPBE.
- (2) Pengadaan, penambahan, dan/atau penggantian Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (3) Perangkat Daerah yang mendapatkan Infrastruktur Pendukung SPBE dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi atau instansi lainnya harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika untuk pengelolaannya.

Bagian Kesepuluh
Infrastruktur Keamanan SPBE

Pasal 19

- (1) Infrastruktur Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) digunakan untuk pengamanan SPBE dengan melakukan proses pengawasan, penanggulangan, dan pemulihan atas insiden keamanan SPBE dengan memperhatikan aspek personel, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi.

- (2) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Keamanan SPBE mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh BSSN.
- (3) Pengadaan Infrastruktur Keamanan SPBE dilaksanakan dan dikoordinasi pengelolaannya oleh perangkat daerah yang membidangi Keamanan Siber.
- (4) Perangkat Daerah yang mendapatkan Infrastruktur Keamanan SPBE dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi atau instansi lainnya harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Keamanan Siber untuk pengelolaannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Infrastruktur Keamanan SPBE diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas

Aplikasi SPBE

Pasal 20

- (1) Aplikasi SPBE merupakan satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE harus menjamin berfungsinya Sistem Elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan integrasi dengan Sistem Elektronik lain yang terkait.
- (3) Aplikasi SPBE harus legal atau bersifat kode sumber terbuka (*open source*) dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (4) Aplikasi SPBE terdiri dari:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (5) Perangkat Daerah yang mendapatkan aplikasi SPBE dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi atau instansi lainnya harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (6) Penggunaan aplikasi SPBE yang bersifat non kode sumber terbuka (*close source*) yang telah ada dan berjalan dengan baik, maka Perangkat Daerah diperkenankan untuk tetap menggunakannya dengan tetap mengedepankan aspek legalitas, keamanan dan layanan integrasi komunikasi antar sistem.
- (7) Integrasi komunikasi antar sistem aplikasi SPBE yang bersifat non kode sumber terbuka (*close source*) yang telah ada dan berjalan dengan baik dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (8) Keamanan aplikasi SPBE yang bersifat non kode sumber terbuka (*close source*) yang telah ada dan berjalan dengan baik dikoordinasikan dan disinkronisasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi Keamanan Siber.

- (9) Dalam hal terjadi ketidaklayakan dalam pemenuhan standar integrasi komunikasi antar sistem dan standar keamanan aplikasi SPBE yang bersifat non kode sumber terbuka (*close source*), Perangkat Daerah wajib menggunakan aplikasi SBPE Pemerintah Pusat dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (10) Hak cipta atas aplikasi SPBE menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam *repository* yang berada pada *disaster recovery center*.

Paragraf 1
Aplikasi Umum

Pasal 21

- (1) Aplikasi umum disediakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
- a. telah menerapkan aplikasi sejenis tersebut sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap aplikasi sejenis tersebut;
 - c. memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Keamanan Siber;
 - d. melakukan penyesuaian proses bisnis dan fungsi terhadap aplikasi sejenis tersebut mengacu pada proses bisnis dan fungsi Aplikasi Umum;
 - e. memastikan disediakannya layanan integrasi komunikasi antar sistem aplikasi oleh pemerintah pusat; dan
 - f. melakukan integrasi komunikasi antar sistem dengan aplikasi Umum yang dikoordinasi oleh perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (4) Dalam hal terjadi ketidaklayakan dalam pemenuhan standar integrasi komunikasi antar sistem dengan aplikasi umum dan standar keamanan, Perangkat Daerah wajib menggunakan aplikasi Umum dari Pemerintah Pusat dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 2
Aplikasi Khusus

Pasal 22

- (1) Aplikasi khusus dapat dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) harus memenuhi standar teknis, prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus yang telah ditetapkan, mendapat rekomendasi Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika, dan memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Keamanan Siber.
- (4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus yang digunakan oleh Perangkat Daerah, paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen arsitektur atau desain;
 - c. dokumen teknis;
 - d. dokumen manual; dan
 - e. kode sumber.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keduabelas
Keamanan SPBE

Pasal 23

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan yang menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi.
- (3) Keamanan SPBE dikoordinasi oleh perangkat daerah yang membidangi Keamanan Siber.
- (4) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

- (5) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Walikota dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (6) Walidata menetapkan status kerahasiaan data/informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap SPBE, Perangkat Daerah wajib mengamankan data dan segera melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi keamanan siber serta memberitahukan secara tertulis kepada Walidata.

Pasal 24

- (1) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan dengan menetapkan klasifikasi keamanan, membatasi akses, dan mengendalikan keamanan lainnya.
- (2) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan dengan mendeteksi modifikasi.
- (3) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan dengan menyediakan cadangan dan pemulihan.
- (4) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan dengan menyediakan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (5) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketigabelas Layanan SPBE

Pasal 25

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangkameningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah.

- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penerapan dan pengembangan layanan SPBE didasarkan pada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika, dengan mengedepankan aspek legalitas dan integrasi antar layanan.

BAB III PELAKSANAAN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

Pelaksanaan SPBE meliputi:

- a. kebijakan; dan
- b. manajemen.

Pasal 27

- (1) Kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a berupa peraturan pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk kebijakan operasional baik yang diperintahkan oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa standar operasional prosedur atau instruksi kerja yang disusun oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.

Pasal 28

- (1) Manajemen SPBE terdiri dari :
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.

- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen SPBE berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen SPBE diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 29

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, diselenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.
- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh Perangkat Daerah dan Walikota.
- (3) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi pelayanan publik, meliputi:
 - a. profil penyelenggara;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanan;
 - d. standar operasional prosedur;
 - e. maklumat pelayanan;
 - f. pengelolaan pengaduan; dan
 - g. penilaian kinerja.
- (5) Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyelenggara layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.

Pasal 30

- (1) *Website* dan media sosial resmi milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (2) *Website subdomain* dan media sosial milik Perangkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengendalian *website subdomain* dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika

Bagian Ketiga
Keabsahan Dokumen Elektronik

Pasal 31

Seluruh data, informasi dan dokumen elektronik yang menjadi bagian dalam sistem SPBE berlaku sebagai dokumen yang sah dalam administrasi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANA SPBE

Pasal 32

- (1) Pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah menyelenggarakan SPBE sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Penyelenggaraan SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Pasal 33

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE, Walikota membentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi kebijakan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 34

Pemerintah Daerah wajib menyediakan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi dan bidang keamanan informasi sesuai dengan standar kompetensi.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan SPBE.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kompetensi aparatur pelaksana.
- (3) Pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara monitoring dan evaluasi ketaatan Perangkat Daerah terhadap perencanaan dan pelaksanaan sesuai peraturan yang berlaku serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara inventarisasi dan analisis pemanfaatan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi, penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait teknologi informasi dan komunikasi dan izin pengembangan teknologi informasi dan komunikasi oleh Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 38

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 September 2020

WALIKOTA MATARAM,

 H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2020 NOMOR 2 SERI E

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, NOMOR 38 TAHUN 2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. UMUM

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik yang cepat dan mudah, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam paradigma Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat memberikan kemudahan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Pemerintah Daerah harus mampu memberikan akses dan menyediakan informasi bagi masyarakat baik diminta ataupun tidak. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diharapkan dapat menciptakan pelayanan publik secara *online* berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan memangkas sistem antrian yang panjang dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan yang baik. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi serta dapat mengurangi potensi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik.

Penyelenggaraan *e-government* (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merupakan salah satu urusan pemerintahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Mataram memandang bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Mataram.

Dengan adanya *e-Government* maka implementasi pembangunan Kota Mataram sebagai *smart city* yang memiliki 6 dimensi pembangunan yaitu *smart economy*, *smart people*, *smart environment*, *smart mobility* dan *smart goverment* dapat terwujud dan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pedoman berupa pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “efektifitas” adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesinambungan” adalah pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas” adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Layanan Berbasis teknologi informasi dan komunikasi dikatakan baik dan berkualitas jika keluaran/output yang dihasilkan konsisten dengan kebutuhan yang telah didefinisikan, telah memenuhi ekspektasi dari para pengguna, fleksibel, adaptif, handal dan bisa menerima tanpa harus tidak berfungsi (*robust*).

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah adanya saling keterkaitan antar sub sistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud aplikasi yang bersifat “kode sumber terbuka (*open source*)” adalah rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat diakses dan digunakan oleh setiap orang tanpa harus memiliki lisensi serta memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk melihat bagaimana cara kerja dari *software* tersebut sehingga terbuka bagi pengguna untuk memperbaiki atau mengembangkan *software* tersebut menjadi lebih baik lagi.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aplikasi umum” adalah aplikasi yang fungsi layanannya bersifat umum dan digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “aplikasi khusus” adalah aplikasi yang fungsi layanannya bersifat spesifik dan digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud aplikasi “bersifat non kode sumber terbuka” adalah aplikasi yang tidak memberi kebebasan kepada penggunanya untuk melihat rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi serta bagaimana cara kerja dari *software* tersebut sehingga pengguna tidak diberi peluang untuk memperbaiki atau mengembangkan *software* tersebut menjadi lebih baik lagi.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “menetapkan status” adalah bahwa Walidata menetapkan status tingkatan kerahasiaan data yang akan digunakan.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “akibat perbuatan dari pihak lain” adalah adanya kegiatan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak lain.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan manajemen risiko adalah serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE dengan tujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.

Huruf b

Yang dimaksud dengan manajemen keamanan informasi adalah serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi SPBE berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE dengan tujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan manajemen data adalah serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data yang dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi data adalah serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE yang dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.

Huruf e

Yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia adalah serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE yang dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE untuk memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE sehingga terjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu SPBE.

Huruf f

Yang dimaksud dengan manajemen pengetahuan adalah serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE yang dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.

Huruf g

Yang dimaksud dengan manajemen perubahan adalah serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE yang dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE dengan tujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE

Huruf h

Yang dimaksud dengan manajemen layanan SPBE adalah serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE (seperti keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE), pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE dengan tujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem informasi terintegrasi” adalah suatu konsep untuk membuat setiap aplikasi-aplikasi yang bekerja pada berbagai *platform* berbeda dapat bekerja sama dan berhubungan guna menghasilkan suatu kesatuan fungsionalitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “media sosial” adalah media berbasis Internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dan mempresentasikan diri, baik secara seketika ataupun tertunda, dengan khalayak luas maupun tidak, dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas *virtual*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “membina dan mengendalikan” adalah memberikan pelatihan kepada admin *subdomain* Perangkat Daerah secara berkala dan berhak untuk menonaktifkan/*suspend subdomain* yang tidak diperbaharui kontennya dalam periode tertentu.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan “standar kompetensi” adalah standar keahlian bidang yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap personil untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 2